

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam adalah ketika suami melakukan poligami bukan karena nafsu belaka, melainkan niat beribadah kepada Allah serta memenuhi syarat-syarat poligami diantaranya, meminta persetujuan istri, menjamin keperluan-keperluan istri dan anak-anaknya juga berlaku adil terhadap mereka.
2. Implementasi poligami yang efektif menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara adalah tidak efektif, dikarenakan suami belum bisa adil dalam menafkahi istri-istrinya baik secara lahir maupun batin, padahal syarat poligami diantaranya yaitu berlaku adil. Kehidupan mereka menjadi kurang harmonis, sering terjadi perselisihan antara suami dengan istri pertama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran diakhir skripsi ini, yaitu:

1. Masyarakat melakukan poligami sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan 1974 Hukum Islam.
2. Pemerintah melakukan sosialisasi tentang pernikahan dan juga poligami bagi masyarakat.